

**KAJIAN HUKUM INVESTASI DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
INVESTASI BODONG¹**

Oleh: Nando Mantulangi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan dan bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi bodong. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct investment/FDI*) dan investasi secara tidak langsung. Pengaturan hukum investasi secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah. 2. Investasi bodong atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.

Kata kunci: Investasi, perlindungan, korban, investasi, bodong

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Marthin L. Lambonan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101408

Tujuan investasi atau penanaman modal tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi bodong adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa telah ada instrumen hukum yang melarang kegiatan investasi illegal, tetapi kegiatan investasi semacam ini terus tumbuh dan berkembang dan banyak menarik minat dan keanggotaan dari masyarakat. Permasalahan ini tentunya terkait erat dengan sikap dan budaya hukum masyarakat itu sendiri, mengingat pada umumnya orang-orang yang terlibat sekaligus sebagai korban investasi bodong adalah orang-orang yang memiliki kelebihan uang sehingga dipertanyakan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum berkaitan dengan investasi pada khususnya dan perbankan pada umumnya.

Kesadaran hukum dan pemahaman hukum menjadi bagian penting karena dengan demikian terdapat kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hukum investasi dalam hal ini lebih berkaitan erat dengan aturan berdasarkan Hukum Perbankan yang secara tegas mengancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku investasi bodong, yang bertitik tolak pada ancaman hukum terhadap pelaku yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang selain diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 59 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, unit-unit syariah, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin

usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.”³

Berdasarkan ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi bodong tersebut, terkait erat dengan kejahatan korporasi dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Permasalahan yang terkait erat adalah dalam praktik dan sejumlah kasus, status badan hukumnya pun kurang jelas. Padahal, untuk menghimpun dana dari masyarakat seyogianya harus berbentuk badan hukum yang merupakan bagian dari perizinan atau legalitas usaha.

Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang menurut Moeljatno, ketentuan pidana dalam pasal ini adalah tentang perbuatan curang (*bedrog*).⁴ Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan-kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban banyak orang yang menderita kerugian.

³ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 59).

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan ke-21, Jakarta, 2001, hlm. 133.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan?
2. Bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi bodong?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Investasi di Sektor Perbankan di Indonesia

Sebagai suatu negara hukum, salah satu unsur utamanya ialah adanya peraturan perundang-undangan, yang dalam konteks hukum perbankan terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, misalnya ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan lain sebagainya.

Secara umum, kegiatan dan hukum investasi dimaknai dan dirujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam ketentuan tersebut jenis penanaman modal dilihat dari sumber dana yang digunakan, yakni modal asing dan modal negeri yang membawa konsekuensi terhadap risiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal. Artinya, bagi pemodal asing maupun dalam negeri yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing (PMA), badan usaha tersebut harus

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013, hlm. 24.

tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia. Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu investor mau memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis tertentu.⁶

Pada bagian sebelumnya, telah penulis kemukakan jenis investasi yakni investasi secara langsung dan investasi secara tidak langsung, dan pada kedua jenis investasi tersebut manakala terdapat pihak investor asing, lazimnya disebut sebagai *Foreign Direct Investment* (FDI) yaitu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing secara langsung. Kebalikannya ialah kegiatan dan jenis investasi berbentuk *portfolio investment*, seperti pihak investor yang membeli saham-saham perusahaan yang sudah ada, sudah berdiri serta sudah beroperasi.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong

Investasi bodong atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana.

Istilah “bodong” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Bodong” diartikan sebagai “tersembul pusatnya.”⁷ Secara etimologis, bodong adalah istilah bahasa Sunda yang juga disebut sebagai penipu investasi. Atas dasar itulah, penipuan investasi merupakan ranah Hukum Pidana yang dapat dikaji berdasarkan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

Para korban investasi bodong umumnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak jelas, perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap investasi bodong terkait pula dengan kejahatan korporasi (kejahatan perusahaan) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ditentukan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu.” Oleh karena bentuk badan hukum perbankan adalah banyak menggunakan perseroan terbatas, maka organ-organ

⁶ Hendrik Budi Untung, *Op Cit*, hlm. 13.

⁷ “Bodong”, dimuat pada: KKBI web.id. Diakses tanggal 16 Juli 2016.

perseroan terbatas menjadi bagian penting dalam pembahasan ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa "Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris." Ditentukan pula masing-masing organ perseroan terbatas, yang pada Pasal 1 angka 4, bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan pada Pasal 1 angka 5, bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Berikutnya pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi."

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang dipimpin oleh direksi, yaitu suatu jabatan di dalam kelembagaannya yang dijalankan terutama oleh orang yang disebut sebagai direktur, adalah pelaksanaan dan pimpinan dalam perusahaan tersebut. Manakala dikatakan kejahatan perusahaan atau kejahatan korporasi (*corporate crime*), menurut Marwan Effendy dijelaskannya bahwa saat ini korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertitik atas nama korporasi tersebut.⁸

Pada bagian lainnya, dijelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia,

ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat, dan juga sebagai yang bertanggungjawab."⁹

Konsep yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana pada frasa "maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan." Demikian pula dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ayat (2) pada frasa "penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu."

Direksi perseroan sebagaimana tertera pada tabel 1 sebagai bentuk badan hukum perseroan terbatas adalah pimpinan yang padanya semua kewenangan dan perintah-perintah untuk melakukan sesuatu, sehingga tepat apabila pimpinan perseroan terbatas yang melakukan atau memberi perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan dana atau investasi berupa investasi bodong, dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana pada investasi bodong dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan lebih jelas pada beberapa ketentuan seperti pada Pasal 48 ayat-ayatnya, yang menyatakan:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

⁸ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hlm. 166.

⁹ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hlm. 93.

dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hal yang sama secara jelas menentukan anggota dewan komisaris atau direksi atau pegawai bank dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam ketentuan perbankan syariah menurut Pasal 62 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan/atau
 - b. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- (2) Apabila dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
- a. Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas diatur dalam Hukum Perbankan, yang di dalam kaitan dengan korporasi yang menjalankan kegiatan usaha investasi tanpa izin, jelas merupakan investasi bodong yang dalam penegakan hukumnya dapat diterapkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan maraknya kegiatan investasi bodong, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi bodong tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Nasabah korban penipuan investasi telah banyak menderita kerugian finansial, sehingga pemahaman terhadap kegiatan investasi oleh masyarakat menjadi penting sekali. Menurut Abdullah Firmansyah Hasan, terdapat beberapa cara menghindar penipuan investasi, antara lainnya ialah:

1. Cari informasi berkaitan dengan tawaran investasi dari berbagai sumber, bisa lewat teman atau profesional yang selama ini sudah mengetahui tawaran tersebut, sehingga dari informasi yang sebanyak-banyaknya itu dilakukan sebelum keputusan diambil.
2. Ajukan pertanyaan-pernyataan dan dapatkan jawaban secara tertulis seperti tentang *track record* selama ini.
3. Ajukan pertanyaan-pertanyaan dan dapatkan jawaban secara tertulis seperti tentang *track record* selama ini.
4. Belajar menjadi pemikir kritis sehingga sebagian besar bujuk rayu penipu investasi tidak dihiraukan.
5. Jika penawaran investasi tersebut memberikan janji-janji muluk akan imbal hasil tinggi di atas rata-rata pasar dalam jangka waktu relatif singkat,

kemungkinan besar penawaran tersebut hanyalah janji-janji belaka.¹⁰

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan investasi sangat penting artinya, bahwa masyarakat harus memiliki kecerdasan, tidak mudah terbuju oleh janji-janji muluk dengan keuntungan atau imbalan besar dalam jangka waktu yang singkat, oleh karena dalam kenyataannya, meskipun berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi, dapat saja badan-badan hukum hanyalah kedok untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pengelola kegiatan investasi memiliki legalitas secara hukum.

Kedudukan badan hukum seperti perseroan terbatas yang terindikasi melakukan kegiatan penipuan investasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, berkenaan pula dengan dapat dicabutnya status badan hukum menurut Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang pada Pasal 142 ayat (1), menyatakan "Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan izin usaha badan hukum berbentuk perseroan terbatas tersebut karena berdasarkan penetapan pengadilan dalam hal terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, dan merupakan bagian dari

kejahatan korporasi. Pencabutan izin usaha tersebut dapat terjadi karena maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas dalam kenyataannya tidak sebagaimana yang ditentukan, sehingga penipuan investasi terjadi dalam hal pelanggaran terhadap perizinan, maksud dan tujuan serta jenis dan bentuk kegiatan-kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan merusak sendi sendiri hukum, tetapi tidak pula disangkal bahwa masyarakat pun mudah mencari jalan pintas sehubungan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara singkat, tanpa kerja keras, walaupun tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya menyadari dan mengetahui bahwa, kegiatan investasi yang diikutinya itu adalah kegiatan tidak sah (*illegal*). Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan memberdayakan dan meningkatkan pemahaman bahwasanya usaha mendapatkan hasil keuntungan hanya dapat ditempuh dengan bekerja keras dan dengan cerdas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct investment/FDI*) dan investasi secara tidak langsung. Kegiatan investasi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menempatkan dananya dengan harapan pada suatu waktu akan mendapatkan keuntungan atau laba. Pengaturan hukum investasi secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.

¹⁰ Abdullah Firmansyah Hasan, *Op Cit*, hlm. 54-55.

- Investasi bodong atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.

B. Saran

- Dalam rangka pembaruan Hukum Perbankan baik Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengaturan dan ketentuan perizinan usaha perlu dipertegas dengan meningkatkan dan/atau memperberat ancaman hukuman pidana penjara maupun dendanya.
- Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan investasi, agar dapat terhindar kerugian masyarakat yang terjerumus pada investasi bodong. Upaya sosialisasi hukum perlu terus menerus dilakukan dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2011.
- Adolf Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Ahmad Kamaruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta, 2013.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2014.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2006.
- Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.
- Harefa Andrias, *Multi Level Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999.
- Harjono Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- Hasan Abdullah Firmansyah, *Waspadailah. Modus-modus Penipuan dan Perampokan di Sekitar Kita*. Mediakita, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005.
- Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000.
- Manan Abdul, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.
- Marwan M. dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan ke-21, Jakarta, 2001.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Cetakan ke-6, Bandung, 2014.

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013.

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Cetakan ke-8, Bandung, 1985.

Untung Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta, 2013.

“Dari 100 Perusahaan Penjualan Langsung, Sebagian Disinyalir Lakukan Investasi Bodong,” dimuat pada: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/04/20/dari-perusahaan-penjualan-langsung-sebagian-disinyalir-lakukan-investasi-bodong>. Diakses tanggal 16 Juli 2016.

“Investasi”, dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/investasi>. Diakses tanggal 16 Juni 2016.

“Pengertian bank” dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/bank>. Diakses tanggal 16 Juni 2016.

Sumber-sumber Lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Website

“Bodong”, dimuat pada: KKBI web.id. Diakses tanggal 16 Juli 2016.

“Ciri-ciri Investasi Bodong Penipuan”, “Dimuat pada: <http://www.jatger.net/2013/01/ciri-ciri-investasi-bodong-penipuan.html>. Di akses tanggal 16 Juni 2016.